



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi
2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMETAAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA**

Dalam rangka penataan kepegawaian pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan mencermati perkembangan usulan penempatan PNS Pemerintah Daerah untuk dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta mempertimbangkan hasil Analisis Jabatan (AJB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada saat kondisi tidak sedang melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta Pilkada, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi, termasuk pejabat struktural dan fungsional ditetapkan maksimal sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang;
2. Jumlah pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, termasuk Pejabat Struktural dan fungsional ditetapkan maksimal sebanyak 17 orang;

Berdasarkan pada angka 1 dan 2 tersebut diatas, diminta agar Saudara untuk melaksanakan pemetaan jumlah pegawai. Hasil pemetaan tersebut, menjadi dasar untuk melaksanakan pendistribusian pegawai di wilayah kerja masing-masing, sehingga diharapkan tidak ada lagi kelebihan/kekurangan pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Namun apabila masih terdapat ketidakseimbangan distribusi jumlah pegawai dengan dasar AJB dan ABK yang mengakibatkan kekurangan pegawai, maka Saudara secara proaktif berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah untuk menempatkan PNS Pemerintah Daerah dengan status dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak dan integritasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara segera menyampaikan dan melaporkan hasil pemetaan pegawai di wilayah kerja masing-masing secara berjenjang.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2016

SEKRETARIS JENDERAL,



Arif Rahman Hakim
ARIF RAHMAN HAKIM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum, sebagai laporan;
2. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM;
3. Ketua KPU Provinsi;
4. Ketua KPU Kabupaten/Kota.